



**PUTUSAN**

**NOMOR 91/PID/2023/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : **EMANUEL MEO alias EMAN;**
2. Tempat lahir : Tiwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangi Seso, RT 006/ RW 001, Desa Seso,  
Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : **PETRUS BAI MEO alias PIT;**
2. Tempat lahir : Tiwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/ 10 Oktober 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangi Seso, RT 006/ RW 001, Desa Seso,  
Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023.

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bajawa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia **Terdakwa I EMANUEL MEO** Als. **EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO** Als. **PIT** pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 05.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Seso, Kec. Soa Kab. Ngada atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Ngada yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, pada saat Terdakwa I pulang dari sawah milik Terdakwa I, kemudian melihat ada sebuah Plang Papan Nama Tanah yang ditanamkan di sebuah ladang kebun berlokasi di Desa Seso, Kec Soa, Kab. Ngada, kemudian pada saat Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Seso, Kec. Soa, Kab. Ngada, Terdakwa I langsung menceritakan kepada Terdakwa II (ayah kandung Terdakwa I) dengan mengatakan “ SAYA LIHAT ADA PLANG PAPAN NAMA TANAH MUNGKIN TONNY MIN YANG TANAM “, kemudian Terdakwa II menjawab “ KALAU BEGITU KITA PERGI BONGKAR PLANG PAPAN NAMA TANAH TERSEBUT “.

*Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 05:30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di lokasi tempat ditanamnya Plang Papan Nama Tanah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memegang dan menggoyang-goyangkan Papan Nama Tanah tersebut secara berulang kali dan mencabut Palang Papan Nama Tanah tersebut yang sebelumnya tertanam diatas tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA, kemudian Terdakwa I mencabut parang yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa I di pinggang bagian kiri setelah itu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Plang Papan Nama Tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA secara berulang kali hingga Plang Papan nama tersebut rusak dan terpisa/terbelah menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Terdakwa I mengangkat salah satu potongan dari Plang Papan Nama Tanah yang telah rusak dan Terdakwa II juga mengangkat salah satu potongan Plang Papan Nama Tanah yang telah rusak tersebut dan dibawa serta diletakan di samping bak air didekat rumah Korban TONNY MIN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pulang menuju ke rumah para Terdakwa yang beralamat di Desa Seso, Kec.Soa, Kab.Ngada.
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan barang yaitu berupa Plang Papan Nama Tanah itu berlangsung pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 05:30 WITA, perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi EMANUEL DHAE, Saksi ROBIANUS JENTA dan Saksi STEFANO EMANUEL NATAL karena pada saat itu para Saksi yang sedang tidur dirumah Korban TONNY MIN TANSATRISNA terbangun akibat suara dari arah luar rumah, mendengar hal tersebut para Saksi langsung bangun dari tidur dan menuju ke bagian dapur tepatnya di jendela belakang rumah, lalu para Saksi melihat keluar dari dalam rumah melewati jendela yang berjarak kurang lebih ( $\pm$ ) 5 (lima) Meter dari sumber suara dan pada saat itu pandangan tidak terhalang sehingga para Saksi bisa

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan dengan jelas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang merusak barang berupa Plang Nama Tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA, melihat hal tersebut, Saksi EMANUEL DHAE langsung merekam kejadian tersebut menggunakan telepon genggam miliknya, setelah kejadian tersebut Saksi EMANUEL DHAE langsung mengirimkan rekaman video kejadian tersebut kepada Korban TONNY MIN TANSATRISNA melalui aplikasi Whatsapp, dan setelah selesai mengirim video tersebut, Saksi EMANUEL DHAE langsung menghubungi Korban TONNY MIN TANSATRISNA melalui telepon genggam milik Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa Korban TONNY MIN TANSATRISNA baru mengetahui kejadian pengerusakan barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Korban menghidupkan ponsel genggam miliknya tidak lama Korban mendapat pesan Whatsapp dari Saksi EMANUEL DHAE yang mengirimkan video dan foto pengerusakan terhadap barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban yang sebelumnya Korban tanam/tempatkan dilokasi tanah milik Korban yang berlokasi di Desa Seso, Kec. Soa, Kab. Ngada berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 18/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 11 Juli 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 141/PDT/2022/PT KPG tanggal 13 Oktober 2022, kemudian setelah Korban melihat dan menonton video pengerusakan tersebut tidak lama Saksi EMANUEL DHAE Als. EMAN ada menelfon Korban dan menceritakan peristiwa pengerusakan tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu merusak barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban, barang tersebut menjadi rusak sehingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi dan Korban mengalami kerugian akibat rusaknya barang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

*Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG*



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa I EMANUEL MEO** Als. **EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO** Als. **PIT** pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 05.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Seso, Kec.Soa Kab.Ngada atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Ngada yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, pada saat Terdakwa I pulang dari sawah milik Terdakwa I, kemudian melihat ada sebuah Plang Papan Nama Tanah yang ditanamkan di sebuah ladang kebun berlokasi di Desa Seso, Kec Soa, Kab.Ngada, kemudian pada saat Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Seso, Kec.Soa, Kab.Ngada, Terdakwa I langsung menceritakan kepada Terdakwa II (ayah kandung Terdakwa I) dengan mengatakan " SAYA LIHAT ADA PLANG PAPAN NAMA TANAH MUNGKIN TONNY MIN YANG TANAM "; kemudian Terdakwa II menjawab " KALAU BEGITU KITA PERGI BONGKAR PLANG PAPAN NAMA TANAH TERSEBUT ".
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 05:30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di lokasi tempat ditanamnya Plang Papan Nama Tanah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memegang dan menggoyang-goyangkan Papan Nama Tanah tersebut secara berulang kali dan mencabut Palang Papan Nama Tanah tersebut yang sebelumnya tertanam diatas tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA, kemudian Terdakwa I mencabut parang yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa I di pinggang bagian kiri

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG



setelah itu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Plang Papan Nama Tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA secara berulang kali hingga Plang Papan nama tersebut rusak dan terpisa/terbelah menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Terdakwa I mengangkat salah satu potongan dari Plang Papan Nama Tanah yang telah rusak dan Terdakwa II juga mengangkat salah satu potongan Plang Papan Nama Tanah yang telah rusak tersebut dan dibawa serta diletakan di samping bak air didekat rumah Korban TONNY MIN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pulang menuju ke rumah para Terdakwa yang beralamat di Desa Seso, Kec.Soa, Kab.Ngada.

- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan barang yaitu berupa Plang Papan Nama Tanah itu berlangsung pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 05:30 WITA, perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi EMANUEL DHAE, Saksi ROBIANUS JENTA dan Saksi STEFANO EMANUEL NATAL karena pada saat itu para Saksi yang sedang tidur dirumah Korban TONNY MIN TANSATRISNA terbangun akibat suara dari arah luar rumah, mendengar hal tersebut para Saksi langsung bangun dari tidur dan menuju ke bagian dapur tepatnya di jendela belakang rumah, lalu para Saksi melihat keluar dari dalam rumah melewati jendela yang berjarak kurang lebih ( $\pm$ ) 5 (lima) Meter dari sumber suara dan pada saat itu pandangan tidak terhalang sehingga para Saksi bisa menyaksikan dengan jelas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang merusak barang berupa Plang Nama Tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA, melihat hal tersebut, Saksi EMANUEL DHAE langsung merekam kejadian tersebut menggunakan telepon genggam miliknya, setelah kejadian tersebut Saksi EMANUEL DHAE langsung mengirimkan rekaman video kejadian tersebut kepada Korban TONNY MIN TANSATRISNA melalui aplikasi Whatsapp, dan setelah selesai mengirim video tersebut, Saksi EMANUEL DHAE langsung menghubungi Korban

*Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG*



TONNY MIN TANSATRISNA melalui telepon genggam milik Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa Korban TONNY MIN TANSATRISNA baru mengetahui kejadian pengerusakan barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Korban menghidupkan ponsel genggam miliknya tidak lama Korban mendapat pesan Whatsapp dari Saksi EMANUEL DHAE yang mengirimkan video dan foto pengerusakan terhadap barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban yang sebelumnya Korban tanam/tempatkan dilokasi tanah milik Korban yang berlokasi di Desa Seso, Kec. Soa, Kab. Ngada berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 18/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 11 Juli 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 141/PDT/2022/PT KPG tanggal 13 Oktober 2022, kemudian setelah Korban melihat dan menonton video pengerusakan tersebut tidak lama Saksi EMANUEL DHAE Als. EMAN ada menelfon Korban dan menceritakan peristiwa pengerusakan tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu merusak barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban, barang tersebut menjadi rusak sehingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi dan Korban mengalami kerugian akibat rusaknya barang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 91/PID/2023/PT KPG, tanggal 21 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 91/PID/2023/PT KPG. tanggal 21 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada Nomor Reg.Perk : PDM-109/N.3.18/ Eoh.2/03/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EMANUEL MEO** Als. **EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO** Als. **PIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan Barang**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I EMANUEL MEO** Als. **EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO** Als. **PIT** masing-masing oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna merah hitam bermerk SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengerusakan barang berupa Plang Papan Nama agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 2 (dua) buah bagian Plang Nama Tanah dengan ciri-ciri Tiang Penyanggah Plang Nama Tanah terbuat dari Aluminium dan Plang Nama Tanah terbuat dari Triplek dan Baliho Yang ditempelkan Pada Triplek Plang Nama Tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TONNY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, "Dilarang Melakukan Aktifitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak" agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY;
  - 1 (satu) bilah Parang dengan ciri-ciri terbuat dari Besi dan gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat pelastik berwarna hijau yang

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus sebagian gagang parang agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 9 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Emanuel Meo alias Eman** dan **Terdakwa II Petrus Bai Meo alias Pit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Emanuel Meo alias Eman** dan **Terdakwa II Petrus Bai Meo alias Pit** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bila parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat pelastik berwarna hijau yang membungkus sebagian gagang parang;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) buah *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna merah hitam dan bermerek SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengrusakan barang berupa plang nama tanah;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  - 2 (dua) buah bagian plang nama tanah dengan ciri-ciri tiang penyanggah plang nama tanah terbuat dari aluminium dan plang nama tanah terbuat

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari triplek dan baliho yang ditempelkan pada triplek plang nama tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, "Dilarang Melakukan Aktifitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak";

Dikembalikan kepada Saksi Tonny Min Tansatriska alias Tonny;

**6.**Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta Pid.B/2023/PN Bjw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 9 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 15 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Juni 2023 ;

Atas memori banding tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing tertanggal 15 Juni 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa ialah sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I EMANUEL MEO alias EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO alias PIT** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara kepada **Terdakwa I EMANUEL MEO alias EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO alias PIT** masing-masing selama 4 (empat) bulan kami merasa keberatan dan menurut kami lamanya pidana penjara tersebut kurang tepat dan tidak memberikan efek jera bagi para Terdakwa jika dikaitkan dengan Teori Hukum, fakta yang terbukti dalam persidangan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Teori Tujuan Pidanaan, **P.A.F Lamintang** mengatakan bahwa ada 3 pokok pikiran tentang tujuan dari suatu pidana yakni : (1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat tersebut; (2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan perbuatan kejahatan; dan (3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lainnya, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Bahwa berdasarkan Teori Tujuan Pidanaan "*untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan perbuatan kejahatan*" apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara kepada **Terdakwa I EMANUEL MEO alias EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO alias PIT** masing-masing selama 4 (empat) bulan, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak bijaksana dalam memberikan keputusan dalam perkara ini karena dipandang mengenyampingkan Teori Tujuan Pidanaan tersebut diatas

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG



mengingat para Terdakwa telah ditahan secara patut sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Bajawa dibacakan pada tanggal 09 Juni 2023 yang mana sudah memakan waktu selama 3 (tiga ) bulan 9 (sembilan) hari sehingga apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) para Terdakwa hanya perlu menjalani sisa 21 (dua puluh satu) hari tahanannya yang menurut Penuntut Umum tidak memberikan efek jera kepada para Terdakwa serta mengingat lokasi lahan milik para Terdakwa yang berdekatan dengan lahan milik Korban dan para Terdakwa masih merasa kalau lahan tempat Barang berupa Plang Nama Tanah tersebut ditanam adalah lahan milik para Terdakwa sehingga ada kemungkinan perbuatan para Terdakwa dapat terulang kembali.

2. Berdasarkan Teori Pidanaan dengan menggunakan Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doel Theorien*), Teori ini memiliki dasar pemikiran yang mana dasar hukum dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Menurut **Muladi**, pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, baik berupa pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku dan pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidanaan yakni preventif, menakuti, dan perubahan :

- Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- Tujuan menakuti untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG*



- Tujuan perubahan untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Bahwa berdasarkan Teori Pidana dengan menggunakan Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doel Theorien*) dengan Tujuan Preventif “*untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat*”, apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara kepada **Terdakwa I EMANUEL MEO alias EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO alias PIT** masing-masing selama 4 (empat) bulan, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak bijaksana dalam memberikan keputusan dalam perkara ini karena dipandang mengenyampingkan Teori Pidana tersebut diatas mengingat para Terdakwa telah ditahan secara patut sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Bajawa dibacakan pada tanggal 09 Juni 2023 yang mana sudah memakan waktu selama 3 (tiga) bulan 9 (sembilan) hari sehingga apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) para Terdakwa hanya perlu menjalani sisa 21 (dua puluh satu) hari tahanannya yang menurut Penuntut Umum waktu pemisahan antara para Terdakwa dengan masyarakat khususnya dalam hal ini dengan Korban karna dikawatirkan para Terdakwa masih memiliki perasaan tidak senang dengan Korban karena Korban telah membuat para Terdakwa ditahan serta mengingat lokasi lahan milik para Terdakwa yang berdekatan dengan lahan milik Korban dan para Terdakwa masih merasa kalau lahan tempat Barang berupa Plang Nama Tanah tersebut ditanam adalah lahan milik para Terdakwa sehingga ada kemungkinan perbuatan para Terdakwa dapat terulang kembali.

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **Terdakwa II PETRUS BAI MEO Als. PIT** sebelumnya sudah pernah bermasalah dengan Korban mengenai batas tanah dan alasan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO Als. PIT** mengajak **Terdakwa I EMANUEL MEO Als. EMAN** untuk merusak Plang Nama Tanah milik Korban karena para Terdakwa merasa bahwa Barang berupa Plang Nama Tanah milik Korban ditanam diatas tanah milik para Terdakwa.
4. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan menggunakan fakta yang tidak diungkap didalam persidangan yaitu "Terdakwa I adalah kepada keluarga dan memiliki anak yang masih berusia 10 (sepuluh) bulan" hal ini menimbulkan kesan bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim menunjukkan sikap memihak.
5. Bahwa Majelis Hakim setelah selesai membacakan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 09 Juni 2023 dan masih dalam ruang sidang mengatakan "Penuntut Umum silakan ditanda tangan aktanya" hal ini Penuntut Umum artikan sebagai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum karena Majelis Hakim dinilai sudah tahu apabila putusan yang di berikan oleh Majelis Hakim dibawah 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum maka Penuntut Umum wajib melakukan upaya hukum Banding berdasarkan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 1.1 huruf g yang berbunyi "*Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan*" Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Menyatakan **Terdakwa I EMANUEL MEO** Als. **EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO** Als. **PIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan **Pengerusakan Barang**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I EMANUEL MEO** Als. **EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO** Als. **PIT** masing-masing oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna merah hitam bermerk SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengerusakan barang berupa Plang Papan Nama agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 2 (dua) buah bagian Plang Nama Tanah dengan ciri-ciri Tiang Penyanggah Plang Nama Tanah terbuat dari Aluminium dan Plang Nama Tanah terbuat dari Triplek dan Baliho Yang ditempelkan Pada Triplek Plang Nama Tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TONNY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, “Dilarang Melakukan Aktifitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak” agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY;
  - 1 (satu) bilah Parang dengan ciri-ciri terbuat dari Besi dan gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat pelastik berwarna hijau yang membungkus sebagian gagang parang agar dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 30 Mei 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 9 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, dimana pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum, telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan hukum acara pidana juga telah diterapkan dengan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutus perkara ini, kecuali sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk perbuatan/tindakan main hakim sendiri yang tidak menghormati hak orang lain berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 9 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diubah mengenai Pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan'

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 16/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 9 Juni 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan **Terdakwa I Emanuel Meo alias Eman** dan **Terdakwa II Petrus Bai Meo alias Pit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Emanuel Meo alias Eman** dan **Terdakwa II Petrus Bai Meo alias Pit** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bila parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat pelastik bewarna hijau yang membungkus sebagian gagang parang;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) buah *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN TANSATRISNA AIs. TONNY;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna merah hitam dan bermerek SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengrusakan barang berupa plang nama tanah;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  - 2 (dua) buah bagian plang nama tanah dengan ciri-ciri tiang penyanggah plang nama tanah terbuat dari aluminium dan plang nama tanah terbuat dari triplek dan baliho yang ditempelkan pada triplek plang nama tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, "Dilarang Melakukan Aktifitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak";  
Dikembalikan kepada Saksi Tonny Min Tansatrisna alias Tonny;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu, tanggal 02 Agustus 2023**, oleh **Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, S.H.,M.H** dan **Made Sukerani,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 09 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **Apni Supery Abolla, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak

*Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/.

1.I Made Pasek, S.H.,M.H

Ttd/.

2.Made Sukerani,S.H.,M.H

Untuk turunan resmi,

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. SUHAIRI . Z. S.H.,M.H.

NIP.196207191985031002

## Hakim Ketua,

Ttd/.

Pudjo H.Hendro Wasisto, S.H.,M.H

## Panitera Pengganti,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)